

# PERANAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Yusuf Lomi\*<sup>1</sup>, Muthia Sakti<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, UPN Veteran Jakarta

Email korespondensi: [yusuflomi1@student.uns.ac.id](mailto:yusuflomi1@student.uns.ac.id)

**Abstrak** : Artikel ini bertujuan untuk mengkaji legalitas keterangan ahli dalam pembuktian yang memenuhi syarat sebagai alat bukti menurut KUHAP dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 884/Pid.Sus/2021.PN.Jkt Utr. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif preskriptif, dan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kasus. Teknis analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduksi silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2021/PN Jkt Utr. Keterangan ahli yang telah diajukan oleh penuntut umum telah memenuhi ketentuan Pasal 184 KUHAP, mengenai keterangan ahli dan hal tersebut juga dikuatkan dengan adanya alat bukti yang dihadirkan dalam proses persidangan. Pembuktian melalui keterangan ahli tersebut sudah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yakni sebagai alat bukti yang sah, serta memberikan keterangan di muka pengadilan baik itu tertulis maupun lisan sesuai Pasal 186 KUHAP. Dari hal tersebut membuktikan bahwa keterangan ahli tersebut mempunyai nilai kekuatan sebagai alat bukti dalam persidangan.

**Kata Kunci** : Kekuatan Pembuktian; Keterangan Ahli; Pembuktian; Pemalsuan Akta Otentik; Alih Status;

**Abstract** : *The results of the study show that in Decision Number 884/Pid.Sus/2021/PN Jkt Utr. The expert statement that has been submitted by the public prosecutor has complied with the provisions of Article 184 of the Criminal Procedure Code, regarding expert testimony and this is also corroborated by the evidence presented in the trial process. Proof through expert testimony is in accordance with Article 184 of the Criminal Procedure Code, namely as legal evidence, as well as providing statements before the court both in writing and orally in accordance with Article 186 of the Criminal Procedure Code. From this it proves that the expert's testimony has strength value as evidence in the trial.*

**Keywords**: Strength of Evidence; Expert Information; Proof; Forgery of Authentic Deed; Change of Status.

---

## 1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi saat ini dalam menunjang pembangunan tidak dapat dipisahkan dari adanya aktivitas, legalitas, dan mobilitas orang asing di Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki letak yang strategis dalam hubungan internasional baik dalam hal geografis serta sumberdaya alam dan sumber daya manusia. Sebagaimana kita ketahui, negara Indonesia memiliki kondisi geografis yang sangat khas. Indonesia memiliki wilayah daratan yang berbentuk gugusan-gugusan pulau sebanyak 17.508 pulau-pulau. Terbang dari Sabang sampai Merauke dan dipisahkan oleh lautlaut di antara pulau-pulaunya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia diuntungkan

memiliki tiga jenis wilayah yaitu wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara yang mungkin tidak semua negara memilikinya.<sup>1</sup>

Semakin terbuka lebarnya jalur lalu lintas antar negara saat ini maka berakibat kepada meningkatnya mobilitas barang dan manusia antar satu negara ke negara lain. Dalam memenuhi kebutuhannya, secara tidak langsung negara membuka lebar pintu masuk dan akses ke dalam ruang lingkup batasan negara. Masing-masing individu juga dengan mudah melakukan perjalanan dari satu negara ke negara lain dengan berbagai tujuan. Kehadiran orang asing di wilayah Indonesia tentu saja memberikan pengaruh positif juga dapat memberikan pengaruh negatif seperti gangguan keamanan di wilayah Indonesia.<sup>2</sup>

Perpindahan orang dari suatu negara menuju negara lain yang bukan merupakan negara dimana orang tersebut dinyatakan sebagai waga negara disebut dengan istilah imigrasi<sup>3</sup>. Adapun pelaku perpindahan ini disebut sebagai imigran. Imigrasi bisa dilakukan dengan cara legal maupun ilegal. Imigrasi yang dilakukan dengan cara legal menurut Undang-Undang Keimigrasian adalah setiap orang yang masuk atau keluar dari wilayah Indonesia wajib untuk melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Sedangkan siapa saja yang masuk atau keluar dari wilayah Indonesia tanpa melewati tempat Pemeriksaan Imigrasi maka dapat dikategorikan sebagai imigrasi secara ilegal. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang dimaksud dengan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) adalah tempat pemeriksaan di laut, bandara udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia.<sup>4</sup>

Dalam hal masuknya orang asing ke wilayah Indonesia, terdapat banyak hal yang dapat dijadikan alasan untuk orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia seperti bekerja, adanya ikatan pernikahan, belajar, berlibur, berkunjung, adanya hubungan diplomatik, dan mencari kesejahteraan serta kehidupan yang lebih baik di Indonesia dimana alasan tersebut mendatangkan manfaat bagi negara. Hal tersebut sah selama orang asing yang datang berkunjung atau menetap di wilayah Indonesia melengkapi persyaratan yang sah dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia<sup>5</sup>. Sebagai pintu gerbang negara, keimigrasian merupakan salah satu bagian penting dari negara, karena tugas dan tanggung jawab yang diemban sangat menentukan keberadaan dan kekuatan negara tersebut. Ketentuan yang mengatur tentang keimigrasian dijadikan sebagai petunjuk dalam mengatur Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang berlalu lintas di wilayah Indonesia. Hal ini didasarkan pada prinsip (*Selective Policy*) dimana hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara serta tidak

---

<sup>1</sup> Simamora, Andre. "Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pencari Suaka". *Journal of Law and Border Protection* 31, no 1(2020), 1-13.

<sup>2</sup> Lubis, Mhd Teguh Syuhada. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2017): 92-112.

<sup>3</sup> Hamidi, Jazim, and Charles Christian. *Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. Sinar Grafika, 2021, 1-2

<sup>4</sup> Isharyanto. *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia (Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarganegaraan Dalam Perspektif Perundang-Undangan)*. Absolute Media, 2015, 23

<sup>5</sup> Prianif, Eko. "Penegakan Hukum Atas Tindakan Administrasi Dalam Pemberian Izin Tinggal Kunjungan Orang Asing Terhadap PNB di Bidang Keimigrasian". *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 5, no 2 (2022), 43-44

membahayakan keamanan, dan ketertiban umum negara Indonesia yang diizinkan untuk keluar atau masuk wilayah Indonesia.<sup>6</sup>

Dengan adanya prinsip (Selective Policy) maka dilakukanlah penyaringan terhadap Warga negara Asing (WNA) yang akan masuk ke wilayah Indonesia. Oleh karena itu ditetapkanlah persyaratan tertentu yang harus dipenuhi untuk dapat berada dan diberikan izin tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan maksud dan tujuannya. Persyaratan tersebut tercantum pada dokumen perjalanan yang wajib dimiliki dan dibawa oleh orang asing yang akan memasuki wilayah Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yang dimaksud dengan dokumen perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya. Selain dokumen perjalanan, orang asing yang akan memasuki dan melakukan perjalanan ke luar negeri harus memiliki Visa. Berdasarkan Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Keimigrasian, yang dimaksud Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal.

Berdasarkan uraian diatas maka sudah menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya Divisi Imigrasi untuk melakukan pengawasan keimigrasian baik secara administratif maupun secara lapangan terhadap Warga Negara Indonesia maupun terhadap orang asing. Pengawasan Keimigrasian secara administratif dilakukan dengan pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi keimigrasian, penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan atau pencegahan, dan pengambilan foto dan sidik jari. Dalam hal ini, imigrasi juga memiliki tanggung jawab dalam pengamanan negara mengingat tugas imigrasi adalah melakukan seleksi terhadap orang asing serta melakukan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian.

Berdasarkan data lalu lintas keimigrasian pada tahun 2021 Direktorat Jenderal Imigrasi telah menerbitkan paspor sebanyak 1.018.923, visa untuk awak alat angkut sebanyak 231.291 Visa serta Visa kunjungan lainnya sebanyak 100.045. Hal yang berbeda ditemukan pada statistik penerbitan izin tinggal kunjungan (ITK). Di tahun 2021, tercatat sejumlah 340.104 penerbitan ITK, atau meningkat sebesar 114% dibandingkan tahun 2020 (159.123 penerbitan). Di sisi lain, meski mengalami penurunan sebesar 5% namun jumlah penerbitan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) tahun 2021 (98.553 penerbitan) tidak terlalu jauh berbeda jika dibandingkan tahun 2020 (103.386 penerbitan). Hal yang sama tidak berlaku untuk penerbitan Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang hanya sejumlah 466 penerbitan atau menurun 55% dibandingkan tahun 2020 (1.042 penerbitan). Sedangkan Lalu lintas pelaku perjalanan internasional pada tahun 2022 juga terpantau jauh lebih ramai jika dibandingkan tahun 2020-2021. Per tanggal 23 Desember 2022, jumlah orang yang melintas masuk-keluar Wilayah Indonesia yakni 18.547.268, dengan pelintas WNI

---

<sup>6</sup> Sande, Junior Perdana. "Selective Policy Imigrasi Indonesia terhadap Orang Asing dari Negara Calling Visa." *Indonesian Perspective* 5, no. 1 (2020), 94

sebanyak 9.956.654 orang dan pelintas WNA sebanyak 8.590.614. Total izin tinggal keimigrasian yang diterbitkan mencapai 446.156 dan didominasi oleh Izin Tinggal Kunjungan (ITK) sebanyak 316.919. Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang diterbitkan yakni sejumlah 128.093, sedangkan Izin Tinggal Tetap (ITAP) sejumlah 1.144.<sup>7</sup>

Pembuktian dalam hukum acara pidana, merupakan ketentuan- ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan dalam undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa<sup>8</sup>. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat- alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan<sup>9</sup>. Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita, hukum pembuktian adalah bagian dari hukum acara pidana mengatur mengenai macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.<sup>10</sup>

Dasar hukum tentang pembuktian dalam hukum acara pidana mengacu pada pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim tersebut memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya maka hakim tidak akan memutuskan penjatuhn pidana terhadap terdakwa. Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dapat disimpulkan bahwa "Keyakinan Hakim" mempunyai fungsi yang lebih dominan dibanding keberadaan alat buktiyang sah. Meskipun tampak dominan, namun hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa hanya berdasarkan keyakinan saja, karena keyakinan hakim harus didasarkan lahir dari keberadaan minimal dua alat bukti yang sah.

Demikian pula sebaliknya, sekalipun hakim berdasarkan perasaannya yakin bahwa sebenarnya terdakwa yang bersalah, tetapi apabila tidak didukung oleh adanya minimal dua alat bukti yang sah, maka hakim juga tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Salah satu alat bukti yang sah dalam pemeriksaan suatu perkara pidana menurut Pasal 184 KUHAP adalah keterangan ahli. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli merupakan hal yang baru dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Hal ini merupakan pengakuan bahwa dengan adanya kemajuan teknologi, seorang hakim tidak bisa mengetahui segala untuk itu diperlukan bantuan seorang ahli.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mengkaji secara lebih mendalam mengenai

---

<sup>7</sup> Dirjen Imigrasi. "Siaran Pers Imigrasi Cetak PNPB 45 Triliun dan Sederet Terobosan Layanan di Tahun 2022." Berita. Accrsed February 2023. <https://www.imigrasi.go.id/id/2022/12/30/siaran-pers-imigrasi-cetak-pnbp-45-triliun-dan-sederet-terobosan-layanan-di-tahun-2022/>

<sup>8</sup> Prameswari, Nitrulia, and Sri Wahyuningsih Yulianti. "Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana." *Verstek* . 3, no. 2 (2015), 2.

<sup>9</sup> Nugroho, Bastianto. "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP." *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 17-36.

<sup>10</sup> Sasangka, Hari, and Lily Rosita. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana: untuk mahasiswa dan praktisi*. Mandar Maju, 2003, 83.

“TINJAUAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI DALAM PEMALSUAN AKTA OTENTIK (BUKU NIKAH) DALAM RANGKA ALIH STATUS IZIN TINGGAL TETAP (Studi Kasus Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2021/PN Jkt Utr)”.

## 2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penggunaan bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>11</sup>, Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah preskriptif. Melalui penelitian ini, penulis ingin menelaah terkait konsep hukum, peraturan perundang-undangan, dan juga praktik yang berkaitan dengan keabsahan keterangan ahli dalam pembuktian perkara pemalsuan akta otentik untuk alih status izin tinggal tetap. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini yaitu pendekatan kasus (case approach).

## 3. Pembahasan

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa di depan persidangan ahli merupakan Mantan Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Edward Robert Silitonga, S.H.,CN,M.H. yang sekarang telah berstatus pensiun telah diambil sumpahnya menjelaskan sesuai dengan bidang keahliannya, telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:

Bahwa ahli dimintai keterangan sehubungan dengan orang-orang asing yang berada di Indonesia yang melakukan kegiatan yang tidak resmi dengan perjanjian ke Imigrasian. Bahwa Terdakwa mengajukan ijin untuk masuk ke Indonesia dengan menggunakan dokumen buku nikah palsu, dimana untuk ijin tinggal tetap harus ada buku nikah yang apabila ada perkawinan campur dengan orang Indonesia. Bahwa mulai dari Visa ijin tinggal terbatas sudah melampirkan buku nikah palsu yang dinyatakan tidak terdaftar untuk ini maka merupakan tindak pidana ke Imigrasian pasal 123 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Bahwa ahli pernah melihat buku nikah Terdakwa, kalau passport tidak ada masalah hanya buku nikah saja yang masalah. Bahwa konsekuensinya tindak pidana Keimigrasian kalau sudah habis ijin tinggal terbatasnya harus di deportasi, kalau terjadi tindak pidana harus dijalani terlebih dahulu proses pidananya lalu setelah itu baru di deportasi apabila melakukan tindak pidana yang dilanggar. Bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi ada kewenangan untuk melakukan penyidikan yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang kewenangannya sama dengan penyidik Polri. Bahwa untuk ijin tinggal terbatas atau tetap harus ada penjamin suami atau isteri apabila melakukan perkawinan campur dengan orang Indonesia maka itu dibuktikan dengan buku nikahnya.

Bahwa kemudian pada tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB Saksi FAJAR YULIANTO menerima surat dari Kedutaan Besar Yaman dengan Nomor : 04/OM/II/21 tanggal 2 Februari 2021 di Direktorat Jenderal Imigrasi yang menerangkan bahwa kutipan akta nikah atas nama MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED Warga

---

<sup>11</sup> Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group, 2022, 55-56.

Negara Yaman dari KUA Kecamatan Tanjung Priok tidak terdaftar atau tidak ditemukan di register Akta Nikah KUA Tanjung Priok.

Bahwa Saksi SAHABUDIN sebagai mantan kepala KUA Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara sejak tahun 2017 sampai dengan April tahun 2020, setelah melihat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Tanjung Priok Jakarta Utara dengan Nomor 411/76/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tidak benar karena Penulisan menggunakan tulisan tangan sedangkan sejak Saksi SAHABUDIN menjabat sebagai Kepala KUA Tanjung Priok sudah menggunakan pengetikan dengan menggunakan komputer dan setelah diperiksa di arsip KUA Tanjung Priok, untuk nomor register dengan Nomor 411/76/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tersebut tidak terdaftar berdasarkan petugas TU di KUA Tanjung Priok, kemudian terhadap Stempel juga tidak sesuai dengan KUA Tanjung Priok, Tanda tangan bukan merupakan tanda tangan Saksi SAHABUDIN serta penulisan gelar SAG seharusnya S.Ag dengan huruf S besar A besar dan g kecil dan Saksi SAHABUDIN tidak pernah meminta calon pengantin laki-laki untuk menandatangani buku nikah pada halaman Sigat Ta'liq.

Bahwa Saksi M. FAIZ ARRAUHY sebagai Kepala KUA Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara pertanggal 1 Mei 2020 sampai dengan sekarang setelah melihat Kutipan Buku Nikah nomor register 411/76/IV/2019 atas nama Terdakwa MAHMOOD HAMMAM ABDULLAH SAEED dan Saksi DANA, bukan merupakan produk dari KUA Kecamatan Tanjung Priok dan tidak tercatat, karenakan nomor register 411/76/IV/2019 tidak ada dalam Dokumen Akta Nikah yang tersimpan dalam Arsip KUA Kecamatan Tanjung Priok.

Ahli yang telah memberikan keterangan tersebut apabila di nilai menggunakan kekuatan nilai pembuktian didalam hukum acara pidana masing-masing alat bukti mempunyai nilai pembuktian yang sama, hakim bebas dalam menilai kekuatan alat-alat bukti di depan persidangan didalam hukum acara pidana masing-masing alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP mempunyai nilai pembuktian yang bersifat equifalen atau mempunyai nilai pembuktian yang sama. Ahli dalam memberikan keterangan didalam persidangan agar keterangan yang diberikan mempunyai nilai alat bukti dan harus memenuhi persyaratan ahli didalam memberikan keterangan di depan sidang.

Adapun syarat keterangan ahli yang memiliki nilai kekuatan sebagai alat bukti ditinjau dari sisi KUHAP sebagai berikut<sup>12</sup>:

- a. Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan Keterangan ahli tidak bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu dinyatakan di luar persidangan pengadilan. Hal tercantum dalam Pasal 189 ayat (2) bahwa "keterangan yang diberikan di luar sidang dapatdigunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh sebuah alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya".
- b. Harus memiliki keahlian khusus. Seorang ahli haruslah mempunyai keahlian khusus mengenai kejadian atau perkara yang akan di persidangkan, dan saksi ahli harus

---

<sup>12</sup> Amin, Rahman. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Deepublish, 2020.

- mempunyai sertifikat atau sertifikat khusus melalui pelatihan.
- c. Sebelum memberi keterangan, ahli wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya (Pasal 160 ayat(3) KUHAP).
  - d. Ahli harus memiliki kemampuan atau kompetensi dan keahlian karena keterangan ahli bernilai alat bukti apabila keterangan itu mempunyai izin atau lisensi. Adapun hal yang diketahui ahli haruslah bersifat sebenarnya, bukan berdasarkan karangan ia sendiri. Dan tidak kalah pentingnya bahwaketerangan saksi ahli tersebut benar-benar mempunyai keahlian khusus dengan peristiwa pidana yang bersangkutan.
  - e. Keterangan Ahli merupakan alat bukti yang sah keterangan ahli merupakan bagian dari keterangan saksi yang mempunyai keahlian khusus merupakan alat bukti yang sah di dalam KUHAP. Bahwa di dalam Pasal 184 KUHAP jelas ditulis adanya keterangan ahli.

Sesuai dengan penjabaran syarat-syarat diatas, kekuatan nilai pembuktian dari keterangan ahli terletak pada proses hukum penyelesaian perkara pidana sejak penyelidikan sampai putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap diucapkan di muka persidangan oleh majelis Hakim, berupa kegiatan yang berhubungan dengan pembuktian atau kegiatan untuk membuktikan.

Sedangkan terdapat kemungkinan di dalam keterangan ahli dalam pemeriksaan pemeriksaan perkara tindak pidana pemalsuan akta otentik dalam rangka alih status izin tinggal memiliki kepentingan terhadap perkaranya, agar perkara yang ditangani dapat berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan ataupun menyudutkan terdakwa dan bahwa penyidik bisa merekasya keterangan. Sebagai saksi yang dibutuhkan adalah yang benar-benar bebas, netral, objektif dan jujur (Pasal 185 ayat (6) KUHAP)<sup>13</sup>.

Pada keadaan tersebut, hakim harus mempertimbangkan keterangan saksi-penyidik di persidangan. Dalam melihat kebenaran keterangan ahli, Hakim harus dengan seksama memperhatikan hal-hal yang menjadi fondasi kesaksian sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf d KUHAP:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi atau satu denganyang lain;
- b. Persesuain antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi tidaknya keterangan itu dipercaya.

Pada keadaan tersbut hakim harus dengan cermat melihat keterangan yang diberikan saksi di persidangan. Hakim harus mengidentifikasi 4 (empat) poin dalam Pasal 185 ayat (6) untuk kemudian mempertimbangkan keterangan yang diberikan oleh saksi. Karena mungkin saja keterangan yang diberikan dapat bermuatan konflik kepentingan

---

<sup>13</sup> Kuncoro, Nur Muhammad Wahyu. *Jangan Panik Jika Terjerat Kasus Hukum*. Raih Asa Sukses, 2011.

dalam perkara yang ditanganinya, serta tidak sesuai dengan alat bukti yang lain dan segala sesuatu yang melatar belakangi kesaksian yang diberikan dalam persidangan.

Keterangan ahli di persidangan pada dasarnya hanya digunakan saat memberi keterangan/penilaian yang bersifat tertulis maupun lisan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 28 KUHP yakni, sebagai keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.<sup>14</sup>

Pasal 183 KUHP menerangkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya<sup>15</sup>. Dapat disimpulkan bahwa alat bukti yang sah adalah alat bukti yang berhubungan dengan kejadian suatu tindak pidana, meskipun seorang ahli tidak melihat secara langsung atau mendengar bahkan mengalami sendiri suatu tindak pidana, keterangannya dapat didengar apabila ia mempunyai keahlian tertentu untuk menilai atau menjelaskan sesuatu sesuai dengan keilmuannya dan pengetahuannya yang berkaitan dengan suatu tindak pidana tersebut.

Pada dasarnya pembuktian ialah suatu cara yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam hukum acara pidana, pembuktian menjadi inti darinya, dikarenakan pembuktian dapat membantu menyakinkan hakim dalam menentukan keputusannya<sup>16</sup>. Pembuktian melalui keterangan ahli tersebut sudah sesuai dengan Pasal 184 KUHP yakni sebagai alat bukti yang sah, serta memberikan keterangan di muka pengadilan baik itu tertulis maupun lisan sesuai Pasal 186 KUHP. Dari hal tersebut membuktikan bahwa keterangan ahli tersebut mempunyai nilai kekuatan sebagai alat bukti dalam persidangan.

#### 4. Kesimpulan

Nilai kekuatan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam persidangan telah memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti yang sah dan jelas sesuai dengan Pasal 184 KUHP serta memberikan keterangannya dimuka sidang yang telah sesuai dengan Pasal 186 KUHP sehingga, keterangan yang diberikan dalam persidangan memiliki kekuatan hukum, maka keterangannya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara yang sedang ditanganinya. Dalam hukum acara pidana, pembuktian menjadi inti darinya, dikarenakan pembuktian dapat membantu menyakinkan hakim dalam menentukan keputusannya. Pembuktian melalui keterangan ahli tersebut sudah sesuai dengan Pasal 184 KUHP yakni sebagai alat bukti yang sah, serta memberikan keterangan di muka pengadilan baik itu tertulis maupun lisan sesuai Pasal 186 KUHP. Dari hal tersebut membuktikan bahwa keterangan ahli tersebut mempunyai nilai kekuatan sebagai alat bukti dalam persidangan.

---

<sup>14</sup> Alamri, Hadi. "Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Lex Privatum* 5, no. 1 (2017).

<sup>15</sup> Rozi, Fachrul. "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana". *Jurnal Yuridis Unaja* 1, no.2 (2018): 21

<sup>16</sup> Kadri Husin, S. H. M. H., and S. H. M. H. Budi Rizki Husin. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.

## Referensi

- Alamri, Hadi. "Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Lex Privatum* 5, no. 1 (2017).
- Amin, Rahman. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Deepublish, 2020.
- Dirjen Imigrasi. "Siaran Pers Imigrasi Cetak PNBP 45 Triliun dan Sederet Terobosan Layanan di Tahun 2022." Berita. Accrsed February 2023. <https://www.imigrasi.go.id/id/2022/12/30/siaran-pers-imigrasi-cetak-pnbp-45-triliun-dan-sederet-terobosan-layanan-di-tahun-2022/>
- Hamidi, Jazim, and Charles Christian. *Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. Sinar Grafika, 2021, 1-2.
- Isharyanto. *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia (Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarganegaraan Dalam Perspektif Perundang-Undangan)*. Absolute Media, 2015, 23.
- Kadri Husin, S. H. M. H., and S. H. M. H. Budi Rizki Husin. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- Kuncoro, Nur Muhammad Wahyu. *Jangan Panik Jika Terjerat Kasus Hukum*. Raih Asa Sukses, 2011.
- Lubis, Mhd Teguh Syuhada. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2017): 92-112.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group, 2022, 55-56
- Nugroho, Bastianto. "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHP." *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 17-36.
- Prameswari, Nitralia, and Sri Wahyuningsih Yulianti. "Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana." *Verstek* . 3, no. 2 (2015): 2.
- Prianif, Eko. "Penegakan Hukum Atas Tindakan Administrasi Dalam Pemberian Izin Tinggal Kunjungan Orang Asing Terhadap PNBP di Bidang Keimigrasian". *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 5, no. 2 (2022): 43-44.
- Rozi, Fachrul. "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana". *Jurnal Yuridis Unaja* 1, no. 2 (2018): 21
- Sande, Junior Perdana. "Selective Policy Imigrasi Indonesia terhadap Orang Asing dari Negara Calling Visa." *Indonesian Perspective* 5, no. 1 (2020): 94.
- Sasangka, Hari, and Lily Rosita. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana: untuk mahasiswa dan praktisi*. Mandar Maju, 2003, 83.
- Simamora, Andre. "Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pencari Suaka". *Journal of Law and Border Protection* 31, no 1(2020), 1-13.